



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS  
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Pasal 5 ayat (4a) diatur Usulan Rencana Kegiatan yang telah dibahas dengan Kementerian Negara/Lembaga di tetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Rencana Kegiatan;
- b. berdasarkan hasil konsultasi program antara Organisasi Perangkat Daerah dengan Unit Organisasi Teknis pembina penyelenggara DAK Infrastruktur di lingkungan Kementerian PUPR;
- c. berdasarkan hasil verifikasi Pemerintah Daerah bersama Unit Organisasi tersebut diatas disepakati Rencana Kegiatan (RK) yang diunggah kedalam aplikasi e-Monitoring DAK, maka hasil cetakan tersebut menjadi lampiran dari ketetapan ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali Dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tahun 2016 tentang petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan perubahannya;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M Tahun 2017;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Menetapkan Rincian dan Lokasi, Target Output Kegiatan, Rincian Pendapatan Kegiatan, Metode Pelaksanaan Kegiatan, dan Kegiatan Penunjang, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mengusulkan dan melakukan pembahasan rincian dan lokasi untuk kegiatan dana alokasi khusus fisik bidang infrastruktur tahun 2018 kepada masing-masing Unit Organisasi Teknis pembina penyelenggara DAK Infrastruktur di lingkungan Kementerian PUPR pada acara konsultasi program, selanjutnya ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada Tanggal 23 Februari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

*[Signature]*  
ZAINAL MUS

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Penyediaan Rumah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.



Lampiran

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 66 TAHUN 2018

Perihal : RENCANA KEGIATAN DAK AFIRMATIF TA. 2018

Provinsi : [18] SULAWESI TENGAH

Kabupaten/Kota : [07] Kab. Banggai Kepulauan

Sub Bidang : [05] Perumahan

No	Program/Kegiatan/Rencana Kegiatan/Infrastruktur	Target Output		Target Outcome		Cara Pengadaan (S/K)	Pagu (Rp 000)			Keterangan	Jenis Dana DAK (Reguler/Tambahan)
		Kuant.	Satuan	Kuant.	Satuan		DAK	Pendamping	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
050102	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya						4,920,000	-	4,920,000		
01	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya						4,920,000	-	4,920,000		
002	PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA MBR DESA TALAS-TALAS KEC. BUKO			54,00	Unit	S	810,000	-	810,000	Mendukung Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Afimaltif
003	PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA MBR DESA BABANG KEC. BULAGI SELATAN			57,00	Unit	S	855,000	-	855,000	Mendukung Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Afimaltif
004	PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA MBR DESA KAMPUNG BARU KEC. TINANGKUNG SELATAN			47,00	Unit	S	705,000	-	705,000	Mendukung Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Afimaltif
005	PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA MBR DESA PALAM KEC. TINANGKUNG UTARA			56,00	Unit	S	840,000	-	840,000	Mendukung Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Afimaltif
006	PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA MBR DESA KALUMBATAN KEC. TOTIKUM SELATAN			59,00	Unit	S	885,000	-	885,000	Mendukung Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Afimaltif
007	PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA MBR DESA PAISULLINO KEC. BULAGI UTARA			55,00	Unit	S	825,000	-	825,000	Mendukung Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Afimaltif
051003	Biaya Penunjang						242,988	-	242,988		
01	Biaya Penunjang						242,988	-	242,988		
001	BIAYA PENUNJANG					S	242,988	-	242,988	Mendukung Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Afimaltif
	TOTAL						5,162,988	-	5,162,988		

**BUPATI BANGGA KEPULAUAN**

PARAF KOORDINASI	PARAF
PEJABAT	<i>[Signature]</i>

ZAINAL MUS